

POB (PROSEDUR OPERASIONAL BAKU) PENGGUNAAN LABORATORIUM

POB PEMINJAMAN RUANG/TEMPAT LABORATORIUM

A. Dasar Kegiatan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Universitas Negeri Malang
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 115 Tahun 2021 BAB III Pasal 93 Paragraf 5 butir 1 tentang UM melakukan investasi peningkatan sarana prasarana untuk pelaksanaan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Manajemen UM dan butir 2 UM dapat melakukan investasi pengelolaan usaha
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang BAB IX Pengelolaan Sarana Prasarana Pasal 92 Sarana dan prasarana merupakan fasilitas penunjang Tridharma Perguruan Tinggi
8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.5.101/UN32/KP/2023 tentang Pengangkatan Personalia Gugus Tugas Pengelolaan Laboratorium Melalui Centralized Management Sistem Universitas Negeri Malang
9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 2.5.33/UN32/KP/2023 tentang Pemberhentian Kepala Laboratorium Drama Fakuktas Sastra dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Drama dan Inovasi Perpustakaan pada Fakultas Sastra

B. Tujuan

Menyediakan layanan peminjaman tempat yang layak sesuai standar laboratorium

C. Prosedur Kerja

No	Aktivitas	Pelaksana	Waktu	Output
1.	Mengajukan surat peminjaman tempat yang ditujukan kepada kalab	Peminjam	2 menit	Surat peminjaman tempat
2.	Melakukan pengecekan ketersediaan tempat di sistem pemakaian ruang dan mamastikan tidak ada jadwal	Peminjam	2 menit	Informasi ketersediaan tempat

No	Aktivitas	Pelaksana	Waktu	Output
	penggunaan ruang yang bertabrakan pada link peminjamanruang.sifsum.com			
3	Mengunggah surat peminjaman kepada kalab tembusan WD II	Peminjam Staf Subbag BMN	2 menit	Persetujuan peminjaman tempat
4	Mengkaji jenis kegiatan, manfaat, dan resiko yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut dan ditindaklanjuti membuat surat pernyataan yang ditandatangani peminjam dan kalab	Kalab Kasub bag BMN	1 hari	Rekomendasi pemakaian ruang
5.	Mengunggah surat pernyataan bermatrei 10.000 terkait peminjaman ruang (menjaga barang yang ada di lab dan jika ada yang rusak pengguna akan bertanggung jawab)	Peminjam Staf Subbag BMN	1 hari	Surat pernyataan yang ditandatangani pengguna dan kalab
5	Menerima surat persetujuan pemakaian tempat oleh kalab	Staf Subbag BMN	60 menit	
6	Pengecekan surat yang telah disetujui atau ditolak	Peminjam Kasubbag BMN	10 menit	
7	Monitoring penggunaan tempat pada sistem	Staf Subbag BMN	3 menit	Daftar pemakaian tempat
8	Jika disetujui, maka peminjaman mengunduh bukti persetujuan dan diserahkan kepada petugas lokasi ruang yang dipinjam (laboran)	Peminjam laboran	60 menit	
9	Mempersiapkan ruang sesuai dengan permintaan pada surat	Peminjam laboran	2 jam	Ruangan siap digunakan
10	Melaporkan kendala yang dihadapi	Laboran Kalab Staf Subbag BMN Kasubbag BMN	30 menit	Laporan kendala

No	Aktivitas	Pelaksana	Waktu	Output
11	Melaporkan kesimpulan pelaksanaan kegiatan	Kalab Staf Subbag BMN Kasubbag BMN	30 menit	Laporan kegiatan

Hasil Kegiatan

Terpenuhinya peminjaman ruang/tempat sesuai dengan prosedur secara baik.

Alir Peminjaman Laboratorium

